



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1967 Jo Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 Jo Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1968 Jo Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 Jo Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
6. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN KOPERASI, PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS KOPERASI, PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal pada Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil menengah dan penanaman modal.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, pengusaha kecil, menengah dan penanaman modal;
- c. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pendidikan, pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya pengusaha kecil dan menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait/lembaga swasta perusahaan dalam peningkatan sumber daya pengusaha kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan rencana program;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi;
- e. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia pengusaha kecil dan menengah;
- f. penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan studi banding peningkatan kualitas sumber daya manusia penanaman modal;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 November 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2004
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 17 SERIE D**